

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan menganalisis mengenai peraturan yang terkandung dalam kegiatan batas Desa yang saat ini sedang dilakukan di wilayah Indonesia salah satunya Kabupaten Jember. Yang mana dalam hal ini Indonesia sebagai negara otonomi khusus dalam menjalankan berbagai fungsi dari Pemerintahan Daerah. Penelitian batas Desa menganalisis dari berbagai aspek salah satunya dalam aspek yuridis antara pelaksanaan penetapan batas Desa secara nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan system pemerintahan yang bersifat khusus. Dalam penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif yang menggunakan acuan perundang – undangan, pendekatan sejarah maupun pendekatan berupa konsep. Berbagai jenis data dalam penelitian batas Desa merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang dapat berupa perundang – undangan maupun desentralisasi. Batas desa merupakan informasi geospasial dasar yang penting dan berguna dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan dalam suatu wilayah.

Menurut Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa termasuk dalam kategori penataan Desa. Karena wilayah dan batasnya adalah syarat pembentukan Desa, penataan Desa berhubungan langsung dengan wilayah tersebut. Penataan Desa dan wilayahnya terdiri dari banyak kebijakan yang saling berhubungan. Proses ini menghasilkan beberapa peta yang dilampirkan pada peraturan bupati/walikota dan daerah yang berkaitan dengan penataan desa. Hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur pembuatan peta, termasuk spesifikasi data yang digunakan dan cara penyajiannya. Sementara itu tidak jelas apakah Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Penyajian. Sementara itu tidak jelas apakah Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang spesifikasi penyajian peta Desa benar – benar mendukung kegiatan batas Desa. Sementara itu, tidak jelas apakah Peraturan Kepala Badan Informasi

Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Penyajian Peta Desa bertujuan untuk mendukung aplikasi informasi geospasial dalam penataan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kebijakan informasi geografis yang diperlukan untuk mendukung penataan desa yang lebih baik. Kemudian tidak ada tumpang tindih cakupan wilayah yang dapat menyebabkan sengketa batas desa, kebijakan diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan informasi geospasial yang terintegrasi dan standarisasi. Kata kunci: Desa, Geospasial, Kebijakan,

Tujuan Undang-Undang Informasi Geospasial (UU IG) adalah untuk memastikan bahwa IG tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk memastikan bahwa IG dapat digunakan dengan sukses melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dengan menggunakan referensi tunggal, atau referensi tunggal, undang-undang ini mendorong penggunaan Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) dalam pemerintahan dan masyarakat umum. Secara keseluruhan, pembangunan negara Indonesia tidak lepas dari undang-undang Indonesia. Ini termasuk, antara lain, amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, 4 dan 5, yang menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam membutuhkan peta dan informasi geospasial untuk menunjukkan lokasi dan sebaran potensial sumber daya tersebut. Ini juga sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 25A dan Pasal 30 Ayat 2. Yang mana meningkatkan diri sendiri dan lingkungan sosialnya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan peta dan informasi geografis dengan segala cara yang tersedia. Ini diatur dalam UUD 45, pasal 28F, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan manfaat terbaik dari kemajuan ilmu dan teknologi informasi geospasial, dan bahwa negara harus dapat memajukan kemajuan ini demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Pemerintah membantu dengan menyusun NSPM sesuai dengan hak dan kewajibannya, seperti yang diatur dalam PP 69/96 hingga PP 10/2000. Salah satu pendekatan alternatif untuk penyediaan informasi Geospasial adalah pemetaan partisipatif. Jika ada peraturan, masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam pembuatan peta lokal. Karena peta telah menjadi acuan tata ruang untuk

pelaksanaan pembangunan nasional selama bertahun-tahun. Selain itu, masyarakat dapat membuat peta untuk kepentingan pembelajaran budaya lokal dan pewarisan pengetahuan bagi generasi berikutnya, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi desanya. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini di Desa Balung Kulon adalah untuk membuat peta partisipatif Desa Balung Kulon yang akan digunakan sebagai dasar untuk penataan ruang sesuai dengan potensi yang ada. Masyarakat dan Desa Balung Kulon mungkin berpartisipasi dalam kegiatan batas Desa. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat Desa Balung Kulon ini adalah untuk membuat peta partisipatif Desa Balung Kulon sebagai dasar untuk penataan ruang berdasarkan potensi yang ada. Melalui kegiatan ini, masyarakat Desa Selotapak dan Desa Balung Kulon akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah desanya berdasarkan potensi yang ada.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan Bagaimana penetapan dan penegasan batas desa di Desa Balung Kulon sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan kebijakan sesuai dengan pedoman Pemendagri.
2. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa dana bagi hasil pajak dapat dipergunakan sebagai kegiatan desa berkaitan dengan penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Jember.
3. Penelitian ini mengevaluasi tentang kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang definitif yang berbatasan dengan daerah lain.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran kepada pemerintah desa tentang bagaimana anggaran dana hasil digunakan untuk penetapan dan penegasan batas desa.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pembaca dan sebagai sumber informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti subjek yang sama.